

Nama: Dhiya Luthfiani Azizah
NIM:2110105019

SOAL TAKE HOME

Dosen Penguji : Nurul Soimah, S.ST., MH

Petunjuk:

1. Take home dikerjakan secara individu dengan dilengkapi sumber referensi yang update, baik dari artikel jurnal maupun peraturan perundang-undangan.
2. Take home diunggah ke elearning paling lambat **(1x24jam pascaujian)**

Kasus 1

Seorang perempuan umur 25 tahun, G2/P1/A0 hamil 38 mg, mengalami kontraksi dan melahirkan anak perempuannya di depan pagar rumah bidan tanpa penanganan medis. Sebelum melahirkan, pihak keluarga bersusah payah meminta bantuan bidan, namun pintu pagar rumah bidan terkunci, hingga waktu 30 menit, Alasannya, karena Bidan sedang sakit tidak dapat menemui pasien. Akhirnya bayinya lahir. Persalinan darurat dibantu sejumlah warga setempat. 1 jam setelah anak lahir, bidan keluar menggunakan APD lengkap. Bayi yang dilahirkan tidak menangis, warna kulitnya ebiruan, dan sulit bernapas. Bayi secepatnya dibawa ke rumah sakit terdekat dengan diantar oleh bidan, tetapi bayi tidak dapat tertolong dan meninggal dunia.

Berdasarkan kasus tersebut, kerjakanlah pertanyaan berikut ini:

1. Apakah kasus yang terjadi masalah etika atau masalah hukum? Jelaskan pendapat Saudara!
1. Bagaimanakah Bidan membuktikan tidak adanya Tindakan malpraktik yang dilakukan?
2. Bagaimanakah pertanggung jawaban Bidan dalam kasus tersebut?
3. Apakah Bidan berhak mendapatkan perlindungan hukum? Jelaskan pendapat Saudara!
4. Bagaimanakah cara penyelesaian kasus tersebut berdasarkan perundang-undangan yang berlaku?
5. Apa yang dapat digunakan sebagai alat bukti bahwa bidan bersalah atau tidak pada kasus tersebut ?
6. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat jika bidan memang benar-benar sedang sakit ?

Jawaban:

1. menurut saya dalam kasus ini terjadi pelanggaran etika karena disini bidan tidak menemui pasien tersebut terlebih dahulu, jadi disini bidan seperti tidak bertanggung jawab atas profesinya.

2. disini bidan dapat menjelaskan bahwa ia sedang sakit sehingga tidak dapat memberikan pelayanan, jika di paksakan untuk melakukan tindakan takutnya malah tambah berdampak buruk untuk bayi.

3. seharusnya bidan tetap keluar meskipun dia sedang sakit, untuk menginformasikan kepada suaminya dan disini bidan bisa mengarahkan atau memberitahu suami agar membawa istrinya di bawa ke rumah sakit.

4. menurut saya dalam kasus ini bidan tidak berhak mendapatkan perlindungan hukum, karena disini dia tidak bertanggung jawab terhadap

pasiennya, bagaimana pun alasannya harusnya bidan tetap menemui pasien. disini bidan harus melayani pasien dan seorang bidan juga memiliki hak yang sama.

5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan, Keputusan

Menteri Kesehatan Nomor 369/Menkes/SK/III/2007 tentang Standar Profesi Bidan, Kode Etik. Setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan agar dapat hidup sejahtera lahir dan batin, sehingga mampu membangun masyarakat, bangsa dan negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 60 huruf d yang berbunyi: “Tenaga kesehatan bertanggung jawab untuk memberikan kepentingan masyarakat daripada kepentingan pribadi atau kelompok.”

6. ketika kejadian itu ada masyarakat setempat yang melihatnya bahwa bidan membiarkan ibu tersebut diluar hingga melahirkan anaknya dan mereka juga membantu persalinan ibu tersebut, mereka bisa melaporkan kepada hukum bahwa bidan tersebut melakukan kelalaian

7. dalam kasus ini bidan tidak keluar untuk membantu ibu tersebut jadi bidan tersebut disini sudah melanggar kode etik, jika bidan benar-benar sakit maka kasus ini bisa ditinggalkan. bidan harus mempunyai responsibility dan accountability.

Sumber :

<http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/1519/1/SKRIPSI1301-1801062816.pdf>